



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/20/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLA WEB DESA
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa guna menyebar luaskan informasi tentang Desa Ringinagung dalam segala Bidang, perlu adanya sarana yang tepat yaitu dengan membuat Situs WEB Desa Ringinagung. Sehingga segala informasi mengenai desa Ringinagung dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan, baik bidang bisnis maupun pemerintahan.
- b. Bahwa guna mewujudkan sebagaimana huruf a, maka perlu adanya petugas yang menangani Web Desa tersebut, untuk itu Kepala Desa perlu menunjuk petugas yang menangani Web Desa dengan Keputusan Kepala Desa Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
11. Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan;
12. Perda Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Perda Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 5 tahun 2017 tentang RKP Desa Tahun 2018;
15. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 1 tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan WEB Desa sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- Menginformasikan semua kegiatan yang ada di Desa dan potensi yang ada di Desa Ringinagung supaya diketahui semua masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung
Pada tanggal 20 Februari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Magetan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Ringinagung

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung
Nomor : 20
Tanggal : 20 Februari 2019

PETUGAS PEMELIHARAAN WEB DESA
TAHUN 2019
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	2	3	4	5
2.	Frendi Muhammad Husaini	Magetan, 04-02-1991	S1	Pengelola Web Desa

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy